



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 171 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6177);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
32. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
34. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 10);
35. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 13);

36. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 14);
37. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 41);
39. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
41. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 29);
42. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 38);

43. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 42);
44. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 14);
45. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 84 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Probolinggo ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
11. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
12. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
13. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
14. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.089.907.983.727 (Satu Triliun Delapan Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah), yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 216.826.743.325 (Dua Ratus Enam Belas Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.56.246.250.000 (Lima Puluh Enam Miliar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.16.627.621.971 (Enam Belas Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.470.762.667 (Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.142.482.108.687 (Seratus Empat Puluh Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.56.246.250.00 (Lima Miliar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel Rp.2.025.100.000 (Dua Miliar Dua Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah);
 - b. Pajak Restoran Rp.6.100.000.000 (Enam Miliar Seratus Juta Rupiah);
 - c. Pajak Hiburan Rp.1.621.150.000 (Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - d. Pajak Reklame Rp.2.500.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
 - e. Pajak Penerangan Jalan Rp.17.650.000.000 (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - f. Pajak Parkir Rp.350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - g. Pajak Air Tanah Rp.400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah);

- h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp.13.950.000.000 (Tiga Belas Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); dan
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp.11.650.000.000 (Sebelas Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.16.627.621.971 (Enam Belas Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Retribusi Jasa Umum Rp.8.272.133.499 (Delapan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);
 - b. Retribusi Jasa Usaha Rp.7.260.918.872 (Tujuh Miliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah); dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp.1.094.569.600 (Satu Miliar Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (3) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.470.762.667 (Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp.1.470.762.667 (Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).
- (4) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.142.482.108.687 (Seratus Empat Puluh Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp.1.809.171.179 (Satu Miliar Delapan Ratus Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah);
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp.159.063.104 (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Rupiah);
 - c. Jasa Giro Rp.3.000.000.000 (Tiga Miliar Rupiah);
 - d. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
 - e. Pendapatan Bunga Rp.10.800.000.000 (Sepuluh Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah);

- f. Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp.252.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- g. Pendapatan Denda Retribusi Daerah Rp.15.992.404 (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Rupiah);
- h. Pendapatan dari Pengembalian Rp.2.100.000.000 (Dua Miliar Seratus Juta Rupiah);
- i. Pendapatan BLUD Rp. 124.090.000.000 (Seratus Dua Puluh Empat Miliar Sembilan Puluh Juta Rupiah); dan
- j. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Rp.5.632.000 (Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pendapatan Transfer daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.785.416.540.402 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Miliar Empat Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Dua Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Anggaran Pajak Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp.671.853.389.000 (Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (3) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp.113.563.151.402 (Seratus Tiga Belas Miliar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Rupiah).
- (4) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) sebesar Rp.671.853.389.000 (Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) terdiri atas :
 - a. Dana Perimbangan Rp.637.126.362.000 (Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah; dan
 - b. Dana Insentif Daerah (DID) Rp.34.727.027.000 (Tiga Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (5) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.113.563.151.402 (Seratus Tiga Belas Miliar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Rupiah) terdiri atas :

- a. Pendapatan Bagi Hasil Rp.75.577.932.402 (Tujuh Puluh Lima Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Rupiah); dan
- b. Bantuan Keuangan Rp.37.985.219.000 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.22.664.700.000 (Dua Puluh Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Rp.22.664.700.000 (Dua Puluh Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.22.664.700.000 (Dua Puluh Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) terdiri atas Lain-lain Pendapatan Rp.22.664.700.000 (Dua Puluh Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 8

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.089.907.983.727 (Satu Triliun Delapan Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 906.800.342.309 (Sembilan Ratus Enam Miliar Delapan Ratus Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 490.183.549.254 (Empat Ratus Sembilan Puluh Miliar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 393.001.115.510 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Satu Juta Seratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 22.648.091.545 (Dua Puluh Dua Miliar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 967.586.000 (Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 490.183.549.254 (Empat Ratus Sembilan Puluh Miliar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 260.240.309.583 (Dua Ratus Enam Puluh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 122.976.307.659 (Seratus Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 50.904.229.754 (Lima Puluh Miliar Sembilan Ratus Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 14.731.489.909 (Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah).

- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 548.117.013 (Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Tiga Belas Rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.816.000.000 (Delapan Ratus Enam Belas Juta Rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 260.240.309.583 (Dua Ratus Enam Puluh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 193.141.034.963 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Seratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.697.835.740 (Sembilan Belas Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.277.149.112 (Enam Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Belas Rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.9.833.378.312 (Sembilan Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Belas Rupiah).

- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.000.432.533 (Empat Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.11.883.147.031 (Sebelas Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.294.128.396 (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.654.165 (Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.12.549.541.039 (Dua Belas Miliar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.544.927.426 (Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.244.967.309 (Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah).
- (13) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.122.976.307.659 (Seratus Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (14) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a direncanakan sebesar Rp.55.469.021.325 (Lima Puluh Lima Miliar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).

- (15) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.287.881.830 (Enam Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- (16) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c direncanakan sebesar Rp.114.650.901 (Seratus Empat Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Satu Rupiah).
- (17) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf d direncanakan sebesar Rp.61.104.753.603 (Enam Puluh Satu Miliar Seratus Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah).
- (18) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 50.904.229.754 (Lima Puluh Miliar Sembilan Ratus Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiahh), yang terdiri atas :
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - f. Belanja Honorarium; dan
 - g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (19) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.569.218.340 (Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (20) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b direncanakan sebesar Rp. 670.662.099 (Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).
- (21) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf c direncanakan sebesar Rp.43.316.200.000 (Empat Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- (22) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf d direncanakan sebesar Rp.132.000.000 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah).

- (23) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf e direncanakan sebesar Rp.456.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah).
- (24) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf f direncanakan sebesar Rp.4.601.541.315 Empat Miliar Enam Ratus Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah).
- (25) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf g direncanakan sebesar Rp.158.602.000 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Ribu Rupiah).
- (26) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.14.731.489.909 (Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Pembulatan Gaji;
 - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (27) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf a direncanakan sebesar Rp.708.674.750 (Tujuh Ratus Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (28) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf b direncanakan sebesar Rp.89.270.053 (Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah).
- (29) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf c direncanakan sebesar Rp.79.894.626 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
- (30) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf d direncanakan sebesar Rp.57.582.000 (Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).

- (31) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf e direncanakan sebesar Rp.974.095.500 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (32) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf f direncanakan sebesar Rp.99.484.200 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (33) Belanja Tunjangan Alat kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf g direncanakan sebesar Rp.73.800.000 (Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (34) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.780.000.000 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
- (35) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf i direncanakan sebesar Rp.945.000.000 (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
- (36) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf j direncanakan sebesar Rp.4.305.000 (Empat Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah).
- (37) Belanja Pembulatan Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf k direncanakan sebesar Rp.430.500 (Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (38) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf l direncanakan sebesar Rp.4.304.867.280 (Empat Miliar Tiga Ratus Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (39) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf m direncanakan sebesar Rp.3.582.516.000 (Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).
- (40) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf m direncanakan sebesar Rp.31.570.000 (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- (41) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 548.117.013 (Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Tiga Belas Rupiah Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;

- e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - i. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (42) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (41) huruf a direncanakan sebesar Rp.58.763.250 (Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (43) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (41) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.684.425 (Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- (44) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (41) huruf c direncanakan sebesar Rp.100.737.000 (Seratus Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (45) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (41) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.274.589 (Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).
- (46) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (41) huruf e direncanakan sebesar Rp.489.909 (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah).
- (47) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (41) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.411 (Dua Ribu Empat Ratus Sebelas Rupiah).
- (48) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (41) huruf g direncanakan sebesar Rp.141.032 (Seratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah).
- (49) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (41) huruf h direncanakan sebesar Rp.423.095 (Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah).
- (50) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (41) huruf i direncanakan sebesar Rp. 326.129.060 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Rupiah).
- (51) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (41) huruf j direncanakan sebesar Rp. 46.472.242 (Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).

- (52) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.816.000.000 (Delapan Ratus Enam Belas Juta Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (53) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (52) huruf a direncanakan sebesar Rp.216.000.000 (Dua Ratus Enam Belas Juta Rupiah).
- (54) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (52) huruf b direncanakan sebesar Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 393.001.115.510 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Satu Juta Seratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas; dan
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 75.530.392.283 (Tujuh Puluh Lima Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 158.719.196.947 (Seratus Lima Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 23.207.931.089 (Dua Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 37.894.538.109 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Rupiah).

- (6) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 381.890.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp.75.530.392.283 (Tujuh Puluh Lima Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri dari:
- a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 75.523.845.283 (Tujuh Puluh Lima Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.547.000 (Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 158.719.196.947 (Seratus Lima Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - e. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment);
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - k. Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - l. Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.

- (5) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp. 97.397.999.927 (Sembilan Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).
- (6) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp. 35.934.991.162 (Tiga Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah).
- (7) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.768.313.590 (Enam Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (8) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d direncanakan sebesar Rp.409.100.000 (Empat Ratus Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah).
- (9) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e direncanakan sebesar Rp.102.250.000 (Seratus Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (10) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f direncanakan sebesar Rp. 5.341.130.349 (Lima Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).
- (11) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g direncanakan sebesar Rp. 6.394.249.500 (Enam Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (12) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h direncanakan sebesar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah).
- (13) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i direncanakan sebesar Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (14) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf j direncanakan sebesar Rp. 5.786.368.000 (Lima Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (15) Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf k direncanakan sebesar Rp.441.084.419 (Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Rupiah).

- (16) Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf l direncanakan sebesar Rp.73.710.000 (Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
- (17) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 23.207.931.089 (Dua Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (18) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.393.857.881 (Lima Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).
- (19) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.275.136.474 (Empat Belas Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).
- (20) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.454.711.128 (Tiga Miliar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
- (21) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf d direncanakan sebesar Rp. 84.225.606 (Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Rupiah).
- (22) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 37.894.538.109 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (23) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf a direncanakan sebesar Rp. 37.794.538.109 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Rupiah).
- (24) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf b direncanakan sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

- (25) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 381.890.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat.
- (26) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf a direncanakan sebesar Rp.93.890.000 (Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- (27) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf b direncanakan sebesar Rp.288.000.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 22.648.091.545 (Dua Puluh Dua Miliar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 21.828.194.000 (Dua Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.819.897.545 (Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah);
- (4) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 21.828.194.000 (Dua Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;

- b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (5) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.499.450.000 (Lima Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - (6) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.888.744.000 (Lima Belas Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);
 - (7) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c direncanakan sebesar Rp.440.000.000 (Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);
 - (8) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.819.897.545 (Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah), yang terdiri dari Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
 - (9) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.819.897.545 (Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.967.586.000 (Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.769.586.000 (Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).

- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 198.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 769.586.000 (Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah), yang terdiri dari Belanja bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu.
- (5) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.198.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah), yang terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga.

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Modal dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 167.427.641.418 (Seratus Enam Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah) Terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 49.005.760.536 (Empat Puluh Sembilan Miliar Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 93.768.529.000 (Sembilan Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 20.962.821.000 (Dua Puluh Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.690.530.882 (Tiga Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 49.005.760.536 (Empat Puluh Sembilan Miliar Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) Terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 57.789.000 (Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.009.000.000 (Empat Miliar Sembilan Juta Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 154.500.000 (Seratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.914.000 (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.515.393.476 (Tiga Miliar Lima Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 67.445.360 (enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah).

- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 32.637.800.000 (Tiga Puluh Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.458.188.000 (Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.092.762.100 (Dua Miliar Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.153.000.000 (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 4.034.416.500 (Empat Miliar Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 1.791.552.100 (Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 57.789.000 (Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) Terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
 - b. Belanja Modal Alat Besar Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0 (Nol).
- (3) Belanja Modal Alat Besar Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 57.789.000 (Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.009.000.000 (Empat Miliar Sembilan Juta Rupiah) terdiri atas :

- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (5) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.809.000.000 (Tiga Miliar Delapan Ratus Sembilan Juta Rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 154.500.000 (Seratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin; dan
 - b. Belanja Modal Alat Ukur.
- (8) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b direncanakan sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (10) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.914.000 (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) Terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (11) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.914.000 (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.515.393.476 (Tiga Miliar Lima Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (13) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a direncanakan sebesar Rp. 715.808.760 (Tujuh Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (14) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.775.439.216 (Dua Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Belas Rupiah).

- (15) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c direncanakan sebesar Rp. 24.145.500 (Dua Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (16) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 67.445.360 (Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah) terdiri atas Belanja Modal Alat Studio.
- (17) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a direncanakan sebesar Rp. 67.445.360 (Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah);
- (18) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 32.637.800.000 (Tiga Puluh Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) terdiri atas Belanja Modal Alat Kedokteran;
- (19) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a direncanakan sebesar Rp. 32.637.800.000 (Tiga Puluh Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- (20) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 458.188.000 (Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup; dan
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi.
- (21) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a direncanakan sebesar Rp. 393.288.000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- (22) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.500.000 (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- (23) Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf c direncanakan sebesar Rp.48.400.000 (Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- (24) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.092.762.100 (Dua Miliar Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah) Terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.

- (25) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.000.293.000 (Satu Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (26) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.092.469.100 (Satu Miliar Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah).
- (27) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.153.000.000 (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah) terdiri atas Belanja Modal Sumur.
- (28) Belanja Modal Sumur sebagaimana dimaksud pada ayat (27) huruf a direncanakan sebesar Rp. 153.000.000 (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah).
- (29) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) terdiri atas Belanja Modal Alat Pelindung.
- (30) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- (31) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah) terdiri atas Belanja Modal Peralatan Olahraga.
- (32) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (31) huruf a direncanakan sebesar Rp. 18.000.000 (Delapan Belas Juta Rupiah).
- (33) Belanja Modal Peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 4.034.416.500 (Empat Miliar Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan mesin BOS.
- (34) Belanja Modal Peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.034.416.500 (Empat Miliar Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (35) Belanja Modal Peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 1.791.552.100 (Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah) terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan mesin BLUD.
- (36) Belanja Modal Peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.791.552.100 (Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 93.768.529.000 (Sembilan Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) Terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 93.629.529.000 (Sembilan Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 104.000.000 (Seratus Empat Juta Rupiah);
- (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 93.629.529.000 (Sembilan Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 92.229.529.000 (Sembilan Puluh Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.400.000.000 (Satu Miliar Empat Ratus Juta Rupiah).
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 104.000.000 (Seratus Empat Juta Rupiah) terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (5) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 104.000.000 (Seratus Empat Juta Rupiah).
- (6) Belanja Modal Bangunan dan Gedung BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) terdiri atas Belanja Modal Bangunan dan Gedung BLUD.

- (7) Belanja Modal Bangunan dan Gedung BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 21

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 20.962.821.000 (Dua Puluh Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) Terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.061.900.000 (Delapan Miliar Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.735.050.000 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.868.000.000 (Enam Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.287.871.000 (Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

Pasal 22

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.061.900.000 (Delapan Miliar Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) terdiri atas Belanja Modal Jalan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 8.061.900.000 (Delapan Miliar Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.735.050.000 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) terdiri atas Belanja Modal Bangunan Air Irigasi.

- (4) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 3.735.050.000 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.868.000.000 (Enam Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) terdiri atas Belanja Modal Instalasi Air Kotor.
- (6) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 6.868.000.000 (Enam Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah).
- (7) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.287.871.000 (Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jaringan Air Minum; dan
 - b. Belanja Modal Jaringan Listrik.
- (8) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.372.871.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (9) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b direncanakan sebesar Rp. 915.000.000 (Sembilan Ratus Lima Belas Juta Rupiah).
- (10) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) terdiri atas Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD.
- (11) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) direncanakan sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

Pasal 23

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.690.530.882 (Tiga Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 28.050.000 (Dua Puluh Delapan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).

- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.011.900 (Tiga Belas Juta Sebelas Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.920.968.982 (Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.728.500.000 (Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)..

Pasal 24

- (1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 28.050.000 (Dua Puluh Delapan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) terdiri atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 28.050.000 (Dua Puluh Delapan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.011.900 (Tiga Belas Juta Sebelas Ribu Sembilan Ratus Rupiah) terdiri atas Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian.
- (4) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 13.011.900 (Tiga Belas Juta Sebelas Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.920.968.982 (Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) direncanakan sebesar Rp. 1.920.968.982 (Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.728.500.000 (Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) terdiri atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.

- (8) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) direncanakan sebesar Rp. 1.728.500.000 (Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000 (Lima Belas Miliar Rupiah) terdiri atas Belanja Tidak Terduga;
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000 (Lima Belas Miliar Rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 680.000.000 (Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) terdiri atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.680.000.000 (Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
- (3) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.65.000.000.000 (Enam Puluh Lima Miliar Rupiah), yang terdiri atas :
- a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 27

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp. 90.000.000.000 (Sembilan Puluh Miliar Rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 90.000.000.000 (Sembilan Puluh Miliar Rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp.25.000.000.000 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah), yang terdiri atas Pembentukan dana cadangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.25.000.000.000 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah).

Pasal 29

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. (65.000.000.000) (Enam Puluh Lima Miliar Rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 65.000.000.000 (Enam Puluh Lima Miliar Rupiah).

Pasal 30

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 31

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Probolinggo ini.

Pasal 32

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 171

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014